



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, maka Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2009 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk mewujudkan pelaksanaan *e-government* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penggunaan Perangkat Lunak Legal dan Pemanfaatan *Open Source Software* (OSS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 76).

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi Sekretariat

- Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.
 7. Kepala DISKOMINFO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.
 8. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah komponen teknologi, proses, dan personil dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi yang direncanakan, dikembangkan, dioperasikan, dan dipelihara oleh DISKOMINFO baik secara terpusat maupun terdistribusi, yang digunakan untuk memenuhi kepentingan pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait maupun Instansi Daerah pada umumnya.
 10. Komite TIK adalah Komite yang dibentuk oleh Bupati sebagai Penasehat TIK Daerah.
 11. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
 12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
 13. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
 14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

15. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari Akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
16. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
17. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
18. Infrastruktur Jaringan adalah kumpulan perangkat jaringan yang saling berhubungan/dihubungkan oleh berbagai macam alat yang dapat memberikan layanan pertukaran data dan informasi.
19. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjaditempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
20. *Electronic Government* yang selanjutnya disingkat *e-government* adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance*;
21. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
22. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basisdata yang bekerja sama satu samalain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
23. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diAkses berbasiskan komputer.
24. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
25. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
26. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau

dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.

27. Wali Data (*data stewardship*) adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
28. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
29. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
30. Situs Web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
31. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
32. Sub Domain adalah bagian dari Domain yang terintegrasi dengan domain utama.
33. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
34. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
35. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap instansi.
36. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
37. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
38. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
39. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di Daerah, dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

Pelaksanaan *e-government* meliputi :

- a. infrastruktur jaringan;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengelolaan Basis Data;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
- e. kelembagaan;
- f. keamanan Informasi; dan
- g. pembiayaan.

Bagian Kedua Infrastruktur Jaringan Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa koneksi *internet* dan *intranet* untuk Instansi Daerah.
- (2) Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghubungkan dengan Instansi Daerah dikelola dan dikembangkan oleh DISKOMINFO.

- (3) Penyediaan layanan *Internet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Instansi Daerah yang telah terhubung dengan Infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh DISKOMINFO.
- (4) Pengadaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Instansi Daerah.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *e-government* Pemerintah Daerah menggunakan *Internet* Protokol yang dikelola oleh DISKOMINFO.
- (2) Penomoran *Internet* Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan DISKOMINFO.

Pasal 6

- (1) DISKOMINFO menyediakan seluruh kebutuhan Infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran Pemerintahan Daerah.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh DISKOMINFO.
- (3) Seluruh Server yang dikelola oleh Instansi Daerah dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh DISKOMINFO.
- (4) DISKOMINFO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) DISKOMINFO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan *e-government*.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan pengembangan aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh DISKOMINFO.
- (3) Pelaksanaan implementasi Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

Instansi Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan DISKOMINFO.

- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap Instansi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan DISKOMINFO.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikembangkan Instansi Daerah bersifat terbuka.

Pasal 8

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah aplikasi yang dibutuhkan Instansi Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi Khusus *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) harus memenuhi ketentuan Interoperabilitas dan Kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan Akses.

Pasal 9

- (1) Situs web (*website*) resmi Pemerintah Daerah meliputi nama Domain dan Sub Domain.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat <http://lamongankab.go.id>.
- (3) Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan digunakan oleh Instansi Daerah.
- (4) Penggunaan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DISKOMINFO.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama Domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan DISKOMINFO mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat

Pengelolaan Basis Data

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh Instansi Daerah.

- (2) Instansi Daerah dalam mengelola Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dan dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (4) Kelompok Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. pelayanan;
 - b. administrasi dan manajemen;
 - c. legislasi;
 - d. pembangunan daerah;
 - e. keuangan;
 - f. kepegawaian;
 - g. pemerintahan;
 - h. kewilayahan;
 - i. kemasyarakatan;
 - j. kependudukan;
 - k. kesehatan;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. pertanian;
 - n. perdagangan;
 - o. perikanan dan peternakan;
 - p. transportasi;
 - q. pariwisata dan perhotelan;
 - r. prasarana dan;
 - s. pengawasan
- (5) Kelompok Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh DISKOMINFO dalam suatu pusat data.
- (6) Bupati menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Kepala DISKOMINFO.
- (7) DISKOMINFO mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Instansi Daerah harus memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh DISKOMINFO.

Pasal 12

- (1) Instansi Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan DISKOMINFO.
- (2) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
 - a. kode sumber;
 - b. kebutuhan pengguna;
 - c. rancangan aplikasi dan Basis Data;
 - d. pengujian aplikasi;
 - e. manual instalasi;
 - f. manual pengguna;
 - g. manual admin;
 - h. metadata; dan
 - i. *troubleshooting*.
- (4) Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada DISKOMINFO.

Pasal 13

- (1) Pengembangan aplikasi dan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikembangkan secara bersama oleh Instansi Daerah dengan DISKOMINFO.
- (2) Pengembangan sistem aplikasi dan Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hibah, hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Bagian Kelima

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d di bidang teknologi informasi.

- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-government*.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (4) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan latihan teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (5) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri dari:
 - a. aparatur Perangkat Daerah; dan
 - b. aparatur DISKOMINFO.
- (6) Pembinaan karir aparatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan oleh DISKOMINFO.
- (7) Pembinaan karir aparatur DISKOMINFO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan tugas tambahan mengelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Bagian Keenam

Kelembagaan

Pasal 16

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dalam bentuk unit kerja.
- (2) Instansi Daerah harus memiliki unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*.

- (3) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DISKOMINFO.

Bagian Ketujuh
Keamanan Informasi
Pasal 17

- (1) Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan.
- (2) Tujuan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 18

- (1) DISKOMINFO membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *Server* dan jaringan.
- (2) DISKOMINFO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *basis data*.
- (3) *Back up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau diletakkan di tempat yang aman terpisah dari ruang *Server*.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan
Pasal 19

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dalam penyelenggaraan *e-government* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB IV
KERJASAMA INTERKONEKSI DATA
Pasal 20

- (1) Instansi Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jasa perbankan;
 - b. jasa asuransi;
 - c. pengelola bandara;
 - d. notaris; dan
 - e. jasa lainnya.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban paling kurang untuk menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakan data untuk kepentingan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari Instansi Daerah pemilik data dan/atau DISKOMINFO.

Pasal 21

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh DISKOMINFO.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KOMITE TIK
Pasal 22

- (1) Komite TIK merupakan Pegawai yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mensinergiskan dan mengintegrasikan rencana TIK institusi yang mengakomodir kepentingan seluruh Perangkat Daerah;
 - b. mensinergiskan rencana belanja/investasi Perangkat Daerah untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih (*redundancy*) inisiatif TIK; dan

- c. melakukan *review* atas evaluasi berkala implementasi TIK untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.

BAB VI
RENCANA INDUK TIK
Pasal 23

- (1) Rencana Induk TIK disusun oleh DISKOMINFO.
- (2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan Bupati.
- (3) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Pembangunan atau pengadaan Infrastruktur *e-government* dilakukan dengan memperhatikan arsitektur Infrastruktur dalam Rencana Induk TIK.

Pasal 24

Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling kurang meliputi:

- a. arsitektur aplikasi, yaitu pemodelan semua aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola semua data proses pendukung *e-government*;
- b. arsitektur Infrastruktur, yaitu pemodelan semua Infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya *e-government*; dan
- c. roadmap implementasi, yaitu tahap penerapan arsitektur data, aplikasi dan Infrastruktur yang terintegrasi dan terkoordinasi.

BAB VII
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
Pasal 25

- (1) DISKOMINFO melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Instansi Daerah melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 26

- (1) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara berkala harus melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya kepada DISKOMINFO.

- (2) DISKOMINFO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Instansi Daerah tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DISKOMINFO berwenang melakukan peneguran.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government* (*manual book* aplikasi/layanan);
 - b. pemberian petunjuk dan operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DISKOMINFO.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

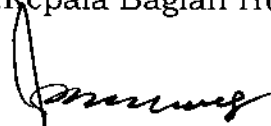
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj.Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001